



P U T U S A N

NOMOR 6/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Budi Satria, beralamat di Jalan Matahari I Blok L.3 No. 15 Vila Cineramas Rt/Rw. 008/013 Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya : Yusran Djabbar, S.H dan Ramli, S.H., Advokat-advokat pada kantor hukum "BARATA & PARTNERS", yang beralamat di Ruko Kranggan Jl. Raya Pasar Kranggan No. 22, Jatisampurna, Bekasi 17433, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 Nomor 051/SKK/BRT/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

M e l a w a n

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 5 2-53 Equity Tower Lantai 20 dan 21, SCBD, Lot 9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Nopember 2017 dengan Nomor 831/Pdt.G/2017 /PN Jkt.Sel., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Deposan yang sah di PT. BPR Cita Makmur Lestari berdasarkan Bilyet Deposito dengan seri : 1231 No.Rek : 301- 01996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT. BPR Cita Makmur Lestari pada tanggal 05 Mei 2015, sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

2. Bahwa sesuai dengan Biiyet Deposito No. Seri: 12131 dan No. Rek : 301-01996 suku bunga yang telah disepakati sebesar 10,25% p.a, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2015;

3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, PT. BPR Cita Makmur dinyatakan Likuidasi oleh TERGUGAT, dan Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat bahwa deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Penggugat dinyatakan tidak layak bayar oleh TERGUGAT;

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 PENGUGAT telah melayangkan surat menyatakan keberatan sebagai nasabah atas pernyataan TERGUGAT tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 PENGUGAT menerima surat tanggapan atas keberatan nasabah dari TERGUGAT tertanggal 12 Mei 2016, TERGUGAT tetap menyatakan uang yang telah di depositokan oleh PENGUGAT kepada PT .BPR Cita Makmur Lestari tetap dinyatakan tidak layak bayar;

6. Bahwa atas pernyataan TERGUGAT pada tanggal 12 Juni 2016 yang tetap menyatakan uang milik PENGUGAT tetap tidak layak bayar, maka pada tanggal 06 Februari 2017 PENGUGAT kembali melayangkan surat keberatan dan pengajuan permohonan pencairan Deposito kepada TERGUGAT;

7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 TERGUGAT menjawab surat keberatan dan pengajuan permohonan pencairan Deposito oleh PENGUGAT, TERGUGAT menyatakan tetap pada keputusannya yaitu Deposito PENGUGAT tidak layak bayar;

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyatakan deposito PENGUGAT tidak layak bayar merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;

9. Bahwa dengan tidak dijaminnya terhadap Bilyet Deposito dengan No. Seri : 12131 dan No. Rek : 301-01996 uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai Tidak layak bayar, menyebabkan PENGUGAT

Halaman 2 putusan perkara Nomor : 6/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian MATERIIL, karena faktanya PENGUGAT telah memasukan dana berupa deposito kepada PT.BPR Cita Makmur Lestari;

10.Bahwa oleh karena gugatan aquo disusun secara sistematis dan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan autentik dan sah menurut hukum karena tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patutlah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voerraad);

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan autentik, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenaan untuk memutuskan perkara aquo sebagai berikut.:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Bilyet Deposito dengan No. Seri : 12131 dan No. Rek : 301-01996 uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Mei 2015;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menerbitkan surat yang menyatakan Bilyet Deposito dengan No. Seri : 12131 dan No. Rek : 301-01996 uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik PENGUGAT, layak bayar;
5. Menyatakan Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan

Halaman 3 putusan perkara Nomor : 6/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dari para pihak untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tersebut, Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari

berkas perkara (Inzage) di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah memeriksa berkas perkara Nomor 831/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut, yang telah dijalankan oleh Jurusita kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2019 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 putusan perkara Nomor : 6/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan ditolak. Dalam hal ini Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan gugatan sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan telah membuktikan dalil-dalilnya yang seharusnya menurut Pembanding/semula Penggugat gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. dalam perkara para pihak tersebut di atas, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan serta Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 Nomor 831/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh RibuRupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., S.H., M.H** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Januari 2020 Nomor 6/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2020** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,M.H

ESTER SIREGAR,S.H.,M.H.

Halaman 6 putusan perkara Nomor : 6/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra.ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP., S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)